



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin kepada :

Jawil bin Jamuin Ince, tempat dan tanggal lahir Panabali, 02 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Uskap, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Ediyansah J. Ince bin Jawil, tempat tanggal lahir Panabali, 20 Oktober 2002, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, status belum kawin, alamat di Jalan Uskap, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Dengan calon istrinya :

Ulandari Mohamad binti Pulu Muhamad, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Februari 2000, umur 19 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, status belum kawin, alamat di Jalan Pangi, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga calon istri anak Pemohon sedang hamil 2 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 42/ Kua.30.06.01/ PW.01/ I/2020 tanggal 17 Januari 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (EdiYansah J. Ince bin Jawil) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Ulandari Mohamad binti Pulu Muhamad);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menggugurkan Perkara Nomor : 31/Pdt.P/2020/PA.Gtlo ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00., (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Gtlo